

Kedudukan Kantor Pajak Sebagai Kreditur Preferen dalam Rapat Kreditur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti yang Menimbulkan Kepailitan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

A Tax Office As A Creditor Preference At A Meeting A Creditor Suspension Of Obligation For Payment Of Debts (PKPU) In The Interim PT. Hotel Panghegar And PT. Panghegar Kana Properti That Raises Bankruptcy Associated With Law Of The Republic Of Indonesia Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts

¹ Hanan Asla Tianlean, ² Yeti Sumiyati

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹hananaslaa@gmail.com, ²yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract. The company as one economic players, playing an important role in the economy. The company has excess done law and the rest when legal action caused problems like bankruptcy an enterprise because he was unable to pay debt maturing and can billed. The bankruptcy will cause problems new bankrupt to the division of property creditors concerned, as happened in PT. Hotel panghegar and PT. Panghegar kana property declared bankrupt in 2016 and having more than two creditors, and one of the preferen creditor did not participate in the process of PKPU until the fall of decisions bankrupt. Accordingly this problem was calculated as follows: (1) how the tax offices position if not present in the Suspension Of Obligation For Payment Of Debts (PKPU) in the interim, (2) Legal consequences the tax offices did not participate in PKPU while meeting. The method which was used in this research was qualitative analysis. The data was gained through the literature study, the online, according to interviews with the speakers concerned and secondary data in the form of tax arrears 2016 year KPP Madya Bandung and KPP pratama in cibeunying. The result of this research suggests that the office tax unchanged though not attending a meeting of PKPU only temporary can change when a separatist claims the insolvensi use rights and had no law significant over it.

Keywords : Bankruptcy, The Position of the Tax Office, Postponement of Debt Obligations, Legal Consequences.

Abstrak. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi, memegang peranan penting dalam putaran roda perekonomian. Perusahaan memiliki kelebihan melakukan perbuatan hukum dan kekurangannya apabila perbuatan hukum itu menimbulkan masalah seperti kepailitan suatu perusahaan karena tidak mampu melunasi utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Terjadinya kepailitan akan menimbulkan persoalan baru yakni pembagian harta pailit kepada kreditur-kreditur yang bersangkutan, seperti yang terjadi pada PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti yang dinyatakan pailit pada tahun 2016 dan memiliki lebih dari dua kreditur, dan salah satu krediturnya yakni kreditur preferen tidak ikut serta dalam proses PKPU sampai jatuhnya putusan pailit. Maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana kedudukan kreditur apabila tidak hadir dalam rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, (2) akibat hukum utang pajak yang tidak ikut serta dalam rapat PKPU Sementara. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, data online, hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan serta data sekunder berupa data tunggakan pajak tahun 2016 pada KPP Madya Bandung dan KPP Pratama Cibeunying. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kantor pajak tidak berubah meskipun tidak mengikuti rapat PKPU Sementara tetapi dapat berubah apabila kreditur separatist menggunakan hak insolvensinya serta tidak ada akibat hukum yang signifikan atasnya.

Kata Kunci: Kepailitan, kedudukan kantor pajak, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Akibat Hukum.

A. Pendahuluan

Ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya menyebabkan pihak kreditur tidak mendapatkan kembali haknya seperti yang ada didalam perjanjian sehingga pihak kreditur dapat mengajukan permintaan pailit dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: debitur memiliki lebih dari dua kreditur yang utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

Sebelum timbulnya putusan pailit, debitur dapat menempuh berbagai alternatif penyelesaian yang salah satunya dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat PKPU yang dapat diajukan debitur maupun kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU dimana debitur dan kreditur dapat mengambil upaya agar debitur diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat (PKPU). PKPU mempunyai 2 bagian yakni PKPU sementara dan PKPU tetap, berdasarkan dengan isi dalam Pasal 228 ayat (4) dan (5) UU Kepailitan dan PKPU pengadilan tidak dapat menetapkan PKPU tetap yakni apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, jika kreditur menyetujui rencana perdamaian maka diberikan perpanjangan PKPU tidak lebih dari 270 hari, tetapi apabila kreditur menolak rencana perdamaian maka rencana perdamaian dinyatakan tidak berhasil dan debitur dinyatakan pailit.

Hal serupa juga terjadi pada PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti dimana kedua perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan pada waktu yang bersamaan karena kedua perusahaan tersebut memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap lebih dari dua kreditur. Sebelum dinyatakan pailit, kreditur separatis kedua perusahaan tersebut mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pada saat proses PKPU Sementara dengan jangka waktu 45 hari debitur akan memaparkan rencana perdamaianya pada rapat kreditur, apabila rencana perdamaian diterima maka akan ada perpanjangan waktu PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap dengan jangka waktu 270 hari apabila ditolak maka pengadilan harus secepatnya menyatakan bahwa debitur pailit. Dalam persoalan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti rencana perdamaian yang mereka paparkan ditolak oleh para kreditur sehingga menyebabkan kepailitan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kedudukan kantor pajak sebagai kreditur preferen dalam kepailitan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti sebagai akibat tidak berhasilnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?” dan “Bagaimana akibat hukum dari utang pajak yang tidak ikut serta dalam rapat kreditur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti yang kemudian menimbulkan kepailitan?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui kedudukan tiap kreditur dalam hal kepailitan
2. Untuk mengetahui proses PKPU yang menimbulkan kepailitan
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan

B. Landasan Teori

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau

sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Ada 2 jenis PKPU yakni PKPU sementara dan PKPU tetap seperti yang tertera dalam Pasal 225 ayat (2) dan (3) dan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU.

Ada beberapa macam kreditur yang salah satunya kreditur preferen, Kreditur Preferen yang diatur dalam Pasal 1134 jo. Pasal 1137 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa: negara memiliki hak mendahului.

Rapat kreditur pada PKPU Sementara hanya dihadiri oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis dengan merujuk Pasal 229 ayat (1) Huruf a dan b. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, kepada Pemda perlu diberikan formula baru dalam mendorong daerah untuk peningkatan sumber keuangan¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan kantor pajak sebagai kreditur preferen dalam kepailitan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti sebagai akibat tidak berhasilnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Untuk menjawab bagaimana kedudukan kantor pajak sebagai kreditur preferen dalam suatu kasus kepailitan, maka metode analisis data yang digunakan adalah penafsiran secara sistematis yang menghubungkan antara Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1), Pasal 222 Ayat (2) dan (3), Pasal 230 Ayat (1) dan Pasal 229 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 1135 dan 1137 KUH Perdata, Pasal 20 Ayat 2 dan 21 UU KUP serta Pasal 19 Ayat (5) dan (6) UU PPSP dan menyimpulkan serta menghubungkan keterkaitan antar pasal tersebut yang berasal dari aturan yang berbeda dalam satu kesatuan.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU diciptakan bertujuan dengan upaya untuk merealisasikan dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak dari para kreditur selain yang diatur didalam KUH Perdata dengan berlandaskan asas keadilan maka dari itu pemerintah juga menciptakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

Jika menghubungkan antara Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (1), Pasal 222 Ayat (2) dan (3), Pasal 230 Ayat (1) dan Pasal 229 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan debitur, kepailitan dapat diajukan baik oleh debitur itu sendiri maupun oleh kreditur, kepailitan akan terjadi apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur dengan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur tegas mengenai definisi dari tiap kreditur serta kedudukan tiap-tiap kreditur apabila terjadi kepailitan dan dalam hal pemberesan harta kepailitan. Sebelum timbulnya putusan pailit terdapat upaya PKPU yakni apabila debitur atau kreditur yang tidak dapat memperkirakan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

PKPU terdiri dari PKPU Sementara dan PKPU Tetap yang masing-masing memiliki jangka waktu 45 hari dan 250 hari. Dalam rapat PKPU Sementara diadakan pemungutan suara yang hanya dihadiri oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis, sementara kreditur preferen tidak diikut sertakan didalamnya. Jika PKPU Sementara tidak berhasil maka pengadilan akan menjatuhkan putusan pailit dihari berikutnya tetapi apabila PKPU Sementara berhasil maka akan berlanjut pada PKPU Tetap dengan jangka

¹ Yeti Sumiyati dkk. Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Seb. Sumber PAD

waktu 270 hari. Apabila PKPU Sementara tidak berhasil maka kreditur preferen dapat menggunakan hak insolvensinya untuk mengeksekusi harta kekayaan debitur pailit dengan cara melelangnya hal ini menyebabkan kedudukan kreditur preferen berubah.

Dengan demikian hubungan antara ke-enam pasal diatas saling berhubungan satu sama lain, tetapi untuk kedudukan kreditur dalam rapat kreditur PKPU Sementara yang hanya diakui adalah kreditur konkuren dan kreditur separatis dan ketika kreditur separatis menggunakan hak insolvensinya maka kedudukan kreditur preferen pun berubah secara otomatis.

Selanjutnya, apabila menghubungkan antara Pasal 1135 dan 1137 KUH Perdata, kedua Pasal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memiliki hak mendahului, tingkatannya diatur sesuai dengan sifat dari hak didahulukannya mereka yang berhubungan dengan Pasal 1137 yang mengatakan hak didahulukan yang dimiliki negara, kantor lelang dan lain sebagainya tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa kantor pajak mewakili negara selaku kreditur preferen memiliki hak mendahulukan karena sifat utang dari pajak itu sendiri selain bersifat memaksa dan untuk berlangsungnya kehidupan bermasyarakat maka kantor pajak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dalam masalah kepailitan dengan merujuk pada undang-undang perpajakan dan berlandaskan Pasal 1135 dan 1137 KUH Perdata.

Untuk menghubungkan Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 21 UU KUP dengan Pasal 19 Ayat (5) dan (6) UU PPSP, maka dapat diambil kesimpulan kantor pajak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak mendahului dalam penagihan utangnya terhadap debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dengan dipertegas ketiga Pasal diatas maka utang pajak kedudukannya lebih tinggi dari utang-utang lainnya didalam kepailitan suatu perusahaan. Dalam kepailitan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti, kantor pajak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang sifat piutangnya seharusnya didahulukan dari pada utang-utang lainnya.

Pada intinya, berdasarkan penafsiran sistematis dengan menghubungkan antara Pasal demi Pasal, maka dapat dikatakan adanya ketidak sinkronan antara Pasal 229 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 1135 dan 1137 KUH Perdata, Pasal 20 Ayat 2 dan 21 UU KUP serta Pasal 19 Ayat (5) dan (6) UU PPSP dimana kedudukan kreditur preferen tidak diakui oleh UU Kepailitan PKPU terlihat dalam rapat PKPU Sementara yang mengambil suara dari para kreditur untuk menyetujui atau tidaknya rencana perdamaian dan perpanjangan PKPU Tetap yang diapaparkan oleh debitur sementara hak mendahului dikatakan dalam Pasal 1135 dan 1137 KUH Perdata hak mendahului tersebut urutannya berdasarkan sifat dari hak didahulukan mereka, dengan kata lain kantor pajak dalam kepailitan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti memiliki hak mendahului karena sifat didahulukannya adalah berdasarkan pada sifat utang pajak yakni bersifat memaksa dan untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Asas keadilan dari UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri dan juga berdasarkan dengan asas keadilan yang merujuk pada teori gaya pikul dalam pemungutan pajak.

Dengan demikian, Kedudukan kantor pajak selaku kreditur preferen akan berubah apabila kreditur separatis menggunakan hak insolvensinya dengan merujuk Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang awalnya kreditur preferen dapat mendahului segala utang lainnya dalam hal pelunasan, menjadi berubah karena pelunasan utang tersebut akan terlebih dahulu diberikan kepada kreditur separatis yang menggunakan hak insolvensinya tersebut.

2. Akibat hukum dari utang pajak yang tidak ikut serta dalam rapat kreditur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti yang kemudian menimbulkan kepailitan

Akibat hukum secara umum dapat dikatakan segala akibat yang terjadi setelah perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum dari suatu kepailitan yakni kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini dengan merujuk pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat putusan pailit diucapkan.² Dengan kata lain, debitur masih bisa melakukan perbuatan hukum tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya dalam mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, dan debitur tidak berada dalam pengampunan. Maka debitur masih dapat melakukan perbuatan hukum yang diantaranya dalam bidang perpajakan.

Akibat hukum dari utang pajak yang tidak ikut serta dalam rapat kreditur PKPU Sementara dengan merujuk pada pernyataan Bapak Irawan, ketika kantor pajak tidak ikut serta dalam rapat PKPU Sementara dalam hal pengambilan suara, tidak ada akibat hukum yang signifikan berdampak pada kedudukan dari kantor pajak selaku kreditur preferen dalam kepailitan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti. Kedudukan kantor pajak pun tidak berubah meskipun tidak hadir dalam rapat tersebut.³ Sementara itu, dilain kesempatan penuturan yang sama dikemukakan oleh salah satu kurator kepailitan PT. Hotel Panghegar Bapak Tonggo, beliau memaparkan bahwa memang tidak ada akibat hukum yang timbul dan utang pajak tetap diakui, semua kreditur memiliki haknya masing-masing dengan landasan aturan yang berbeda.⁴ Beliau menambahkan, dalam pemberesan harta pailit PT. Hotel Panghegar, diakuinya sangat sulit untuk membagikan hasil lelang tersebut karena masing-masing kreditur berlandaskan dari undang-undang yang berbeda, sehingga akan muncul permasalahan apabila pelunasan utangnya tidak sesuai dengan aturan yang bersangkutan.

Akibat hukum dari utang pajak yang tidak ikut serta dalam rapat kreditur pada PKPU sementara yakni tidak memiliki akibat hukum yang signifikan dan utang pajak tetap diakui meskipun tidak hadir karena berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b yang didalamnya menjelaskan bahwa hanya kreditur konkuren dan separatis saja yang dapat memberikan suaranya ketika debitur memaparkan rencana perdamaian dan perpanjangan PKPU Tetap. Tetapi pada kenyataannya, akibat hukum terdapat dalam praktiknya dimana kedudukan kreditur preferen berubah dalam kepailitan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti, yakni saat kreditur separatis menggunakan hak insolvensinya kedudukan kantor pajak selaku kreditur preferen juga ikut berubah hal inilah yang mendasari pelunasan utang pajak dari kedua perusahaan tersebut menjadi tersendat akibat dari digunakannya hak insolvensi oleh kreditur separatis tersebut.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Kepailitan, II. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2000. Hlm. 30

³ Hasil Wawancara dengan Kasie. Penagihan KPP Madya Bandung, Bapak Irawan, Pada Hari Jum'at Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 13.30 WIB.

⁴ Hasil Wawancara dengan Salah satu tim kurator kepailitan PT. Hotel Panghegar, Bapak Tonggo P. Silalahi, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB.

Daftar Pustaka

Yeti Sumiyati dkk. Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Seb. Sumber PAD

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Kepailitan, II. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2000. Hlm. 30

Hasil Wawancara dengan Kasie. Penagihan KPP Madya Bandung, Bapak Irawan, Pada Hari Jum'at Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Salah satu tim kurator kepailitan PT. Hotel Panghegar, Bapak Tonggo P. Silalahi, Pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB.

